



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id
Website : bpsdm.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR KP-BPSDMP 83 TAHUN 2026 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR KP-BPSDMP 76 TAHUN 2024
TENTANG KURIKULUM SILABUS DAN PERSYARATAN BAGI PESERTA DIKLAT
TEKNIS FUNGSIONAL BIDANG PENUNJANG SUMBER DAYA MANUSIA
TRANSPORTASI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa kurikulum diklat teknis fungsional bidang penunjang SDM transportasi laut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 76 Tahun 2024 tentang Kurikulum Silabus Dan Persyaratan Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Bidang Penunjang Sumber Daya Manusia Transportasi Laut;

b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan pelayanan, dan perlindungan lingkungan maritim khususnya dalam penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran, perlu dilakukan optimalisasi sumber daya manusia pada sarana bantu navigasi tersebut melalui pendidikan dan pelatihan;

c. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas sarana bantu navigasi pelayaran, perlu ditetapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan sarana bantu navigasi pelayaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan KP-BPSDMP 76 Tahun 2024 tentang Kurikulum Silabus Dan Persyaratan Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Bidang Penunjang Sumber Daya Manusia Transportasi Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 815);
5. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 76 Tahun 2024 tentang Kurikulum Silabus Dan Persyaratan Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Bidang Penunjang Sumber Daya Manusia Transportasi Laut;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 3 Tahun 2025 tentang Penyediaan Petugas Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) Yang Bersertifikasi Pada Distrik Navigasi Dan Badan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KP-BPSDMP 76 TAHUN 2024 TENTANG KURIKULUM SILABUS DAN PERSYARATAN BAGI PESERTA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL BIDANG PENUNJANG SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI LAUT.

PERTAMA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan KP-BPSDMP 76 Tahun 2024 tentang Kurikulum Silabus Dan Persyaratan Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Bidang Penunjang Sumber Daya Manusia Transportasi Laut, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Kursil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas diklat:

- a. *Port Basic Safety And Security Training (PBSST)*;
- b. Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Curah Padat di Pelabuhan;

c. Tata Cara...

- c. Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan;
 - d. Manajemen Operator Terminal dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
 - e. Penanggulangan Pencemaran Tingkat I (Operator/Pelaksana);
 - f. Penanggulangan Pencemaran Tingkat II (Penyelia/Komando Lapangan);
 - g. Penanggulangan Pencemaran Tingkat III (Manager/Administrator);
 - h. TOT Ahli Kepelabuhanan; dan
 - i. Operator Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
2. Ketentuan Diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kursil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang terdiri dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, BPPTL Jakarta, direktorat teknis terkait, serta unit hukum pada Sekretariat BPSDM Perhubungan
 3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUHARTO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis matra laut di lingkungan BPSDM Phb.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum



Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 83 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR
KP-BPSDMP 76 TAHUN 2024 TENTANG KURIKULUM SILABUS DAN
PERSYARATAN BAGI PESERTA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL BIDANG
PENUNJANG SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI LAUT.

1. KURIKULUM SILABUS DIKLAT *PORT BASIC SAFETY AND SECURITY TRAINING*

- Program : *PORT BASIC SAFETY AND SECURITY TRAINING (PBSST)*
Masa Studi : 3 Hari
Beban Studi : 30 JP
Dasar Hukum dan Referensi : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal
Kompetensi : Setelah mengikuti diklat, peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keselamatan dan keamanan dalam bekerja di pelabuhan area darat maupun perairan
Standar Kompetensi : Para peserta diklat diharapkan mampu:
1. Mengetahui dan mengimplementasikan di lapangan kerja tentang keselamatan bekerja;
2. Mengetahui dan mengimplementasikan di lapangan kerja tentang keamanan bekerja;
3. Memahami peran pemerintah dalam mengelola keselamatan dan keamanan kerja di wilayah pelabuhan.
Deskripsi Diklat : Diklat *Port Basic Safety and Security Training (PBSST)* adalah diklat yang ditujukan kepada tenaga kerja bongkar muat di area pelabuhan agar dapat menerapkan keselamatan dan keamanan dalam bekerja

(30 JP / 3 HARI)					
KELOMPOK	MATA PELAJARAN		JAM PELAJARAN		
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	T	P	JML
MKK (Mata Kuhah Keilmuan dan Keterampilan = <i>Know how and why</i>)	1. <i>Pre test</i>	a. Tes lisan atau tulisan	2	0	2
	2. Dasar Hukum	a. Pengertian	5	0	5
		b. Dasar hukum			
		c. Peran pemerintah			
		d. Peran organisasi			
	3. <i>ISPS Code</i>	a. Dasar Hukum b. Aplikasi c. Tanggung Jawab Pemerintah d. Manajemen Keamanan Kapal e. Manajemen Keamanan Faspel	10	0	10
4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	a. Dasar Hukum b. Pengertian Umum c. Tujuan d. Pembinaan K3	10	0	10	
5. <i>Post test</i>	a. Tes Lisan atau Tulis	3	0	3	
TOTAL JUMLAH			30	0	30

Keterangan:
Praktek dapat diartikan sebagai peragaan atau demo di laboratorium/simulator, latihan menghitung, atau penjelasan di lapangan pada saat *field study* ke pelabuhan/kapal

2. KURIKULUM SILABUS DIKLAT TATA CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG CURAH PADAT DI PELABUHAN

Program	: TATA CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG CURAH PADAT DI PELABUHAN
Masa Studi	: 4 Hari
Beban Studi	: 31 JP
Dasar Hukum dan Referensi	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Curah Padat Di Pelabuhan
Kompetensi	: Setelah mengikuti diklat, peserta memiliki kompetensi dalam mengawasi penanganan dan pengangkutan barang curah padat di pelabuhan
Standar Kompetensi	: Para peserta diharapkan mampu: 1. Memverifikasi kesesuaian sertifikat dan dokumen barang curah padat; 2. Menyimpulkan informasi dokumen barang curah padat; 3. Melakukan pengawasan terhadap pengirim barang berbahaya, nahkoda, kapal, dan laboratorium baik secara administrasi maupun teknis kegiatan pengangkutan barang curah padat; 4. Menjustifikasi kesesuaian dokumen dan muatan; 5. Memberikan pengecualian dan pembebasan terhadap barang curah padat; 6. Menetapkan kategori barang curah padat.
Deskripsi Diklat	: Diklat Penanganan dan Pengangkutan Barang Curat Padat adalah diklat bagi operator yang menangani penanganan dan pengangkutan barang curah padat di pelabuhan sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Curah Padat Di Pelabuhan

(31 JP/4 HARI)

KELOMPOK	MATA PELAJARAN		JAM PELAJARAN		
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	T	P	JML
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan = <i>Know how and why</i>)	1 Pengenalan Permenhub Nomor PM 6 tahun 2021				
	2 IMO and The IMSBC Code	a. Purpose of the course b. IMO c. The IMSBC Code	0.5		0.5
	3 General Provisions	a. Cargo listed in this code b. Cargoes not listed in this code c. Application and implementation of this code d. Exemptions and equivalent measures definitions	0.5	0.25	0.75
	4 General loading, carriage, and unloading precautions	a. Cargo distribution b. Precautions for loading and unloading	0.5		0.5
	5 Safety of personnel and ships	a. Hazard to personnel and ships caused by cargoes b. Ventilation	0.25	0.5	0.75
	6 Assessment of acceptability of consignments for safe shipment	a. Identification and classification of cargoes b. Assessment of acceptability c. Documentation required on board the ship carrying dangerous goods	1	0.5	1.5
	7 Trimming procedures	a. General provisions for trimming b. Special provisions for trimming	0.25		0.25
	8 Methods for determining the angle of repose		0.25	0.25	0.5
	9 Cargoes which may liquefy	a. Influence of hiquefaction on ship safety b. Provisions for cargoes which may liquefy	0.5	0.5	1
	10 Test methods for cargoes which may liquefy		0.25	0.5	0.75
	11 Materials possessing chemical hazards	a. Classification of dangerous goods and materials hazardous only in bulk (MHB) b. Stowage and segregation requirements	1.5	0.5	2
	12 Carriage of solid wastes in bulk		0.25		0.25
	13 Security provisions		0.5		0.5
	14 Stowage factor conversion tables		0.25		0.25
	15 Reference to related information and recommendations		0.25		0.25
	16 Appendices 1, 3, 4, and 5 of the IMSBC Code		0.75	1	1.75
	17 Appendix 2 of the IMSBC Code		0.75	0.25	1
	18 Supplement	a. BLU Code and BLU Manual b. Enclosed space entry	1.5	0.5	2
	19 Relevant international conventions	a. SOLAS b. MARPOL	0.5		0.5
	20 Integrated and practical application		0.5	2.5	3
	21 Summary		1		1
	22 Examination		2		2
	23 Lab Pratical		5	5	10
	24 Uji Kompetensi		Paket	Paket	Paket
TOTAL JUMLAH JP			18.75	12.25	31

Keterangan:
Praktek dapat diartikan sebagai peragaan atau demo di laboratorium/simulator, latihan menghitung, atau penjelasan di lapangan pada saat *field study* ke pelabuhan/kapal

3. KURIKULUM SILABUS DIKLAT TATA CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN

Program	: TATA CARA PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN
Masa Studi	: 4 Hari
Beban Studi	: 33 JP
Dasar Hukum dan Referensi	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan
Kompetensi	: Setelah mengikuti diklat, peserta memiliki kompetensi dalam mengawasi penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan
Standar Kompetensi	: Para peserta diharapkan mampu: 1. Memverifikasi kesesuaian sertifikat dan dokumen barang berbahaya; 2. Menyimpulkan informasi dokumen barang berbahaya; 3. Melakukan pengawasan terhadap pengirim barang, nahkoda, kapal, dan laboratorium baik secara administrasi maupun teknis kegiatan pengangkutan barang berbahaya; 4. Menjustifikasi kesesuaian dokumen dan muatan; 5. Memberikan pengecualian dan pembebasan terhadap barang berbahaya; 6. Menetapkan kategori barang berbahaya.
Deskripsi Diklat	: Diklat Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya adalah diklat bagi operator yang menangani penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan

(33 JP/4 HARI)

KELOMPOK	MATA PELAJARAN		JAM PELAJARAN		
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	T	P	JML
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan = <i>Know how and why</i>)	1 Pengenalan Permenhub Nomor PM 6 Tahun 2021				
	2 IMO and The IMSBC Code	a. Purpose of the course b. IMO c. IMDG	1.5	0	1.5
	3 Classification	a. Classification introduction b. Responsible for classification c. Classification and identification d. Classification of class 1-9 and marine pollutant e. Classification introduction f. Responsible for classification g. Classification and identification	4.5	0	4.5
	4 Packing and Tank Provisions	a. Packing and tank provisions - general b. Packing provisions c. Tank provisions d. Bulk containers	2	0	2
	5 General Provisions, Definitions, and Training	a. General Provisions and definition b. Training requirements c. Security provisions	1.5	0	1.5
	6 Construction and Testing of Packagings	a. Construction and testing provisions b. Provisions for packaging c. Provisions for IBCs d. Provisions for large packagings e. Provisions for portable tanks and MEGCs f. Provisions for bulk containers g. Code for designating types of packagings h. Marking general i. Special provisions j. Marking of IBCs k. Inspection and testing l. Marking of portable tanks for class 1 and 3 to 9 m. Definition of bulk container	2	0	2
	7 Provisions Concerning Transport Operations	a. Provisions concerning transport operations b. Stowage provisions c. Segregation provisions d. Consigning operations e. Container ships f. Ro-ro ships g. General cargo ships h. Shipborne barges on barge - carrying ship i. Special provisions in event of fire j. Exemptions, approvals and certificate	9	0	9
	8 Miscellaneous	a. Supplement b. Emergency response procedure c. First aid measures d. Guidelines for packing of CTUs e. Safe-handling procedures f. SOLAS chapter II-2/19 g. Port byelaws h. National transport regulations i. CSC	3	0	3
	9 Consignment Procedures	a. General provisions b. Marking and labelling of packages c. Placarding and marking of CTUs d. Documentation e. Special provisions	6	0	6
	10 Dangerous Good List	a. Dangerous good list - general b. Dangerous good list - DGL c. Special provisions d. Limited quantity e. Excepted quantity	3	0	3
	11 Appendix dan Supplement				
TOTAL JUMLAH JP			33	0	33

Keterangan:

Praktek dapat diartikan sebagai peragaan atau demo di laboratorium/simulator, latihan menghitung, atau penjelasan di lapangan pada saat *field study* ke pelabuhan/kapal

4. KURIKULUM SILABUS DIKLAT MANAJEMEN OPERATOR TERMINAL DAN BADAN USAHA PELABUHAN (BUP)

Program	: MANAJEMEN OPERATOR TERMINAL DAN BADAN USAHA PELABUHAN (BUP)
Masa Studi	: 5 Hari
Beban Studi	: 55 JP
Dasar Hukum dan Referensi	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
Kompetensi	: Setelah mengikuti diklat, peserta mampu menjadi SDM yang berkompeten dan profesional sebagai syarat melaksanakan operasional pelabuhan
Standar Kompetensi	: 1. Mengelola operasional terminal (kapal, barang, dan penumpang) secara optimal dan terintegrasi; 2. Menjamin keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan (K3L) dalam setiap kegiatan operasional pelabuhan; 3. Memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan yang berkualitas sesuai standar pelayanan; 4. Menyusun laporan dan dokumentasi operasional secara sistematis; 5. Menjalankan prosedur operasional sesuai standar keselamatan dan ketentuan pelabuhan.
Deskripsi Diklat	: Diklat Manajemen Operator Terminal dan BUP adalah diklat untuk setiap SDM yang bekerja di sektor maritim untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan profesional dalam melaksanakan operasional pelabuhan

(55 JP/5 HARI)

55 JP/5 HARI

KELOMPOK	MATA PELAJARAN		JAM PELAJARAN		
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	T	P	JML
MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian = Personality)	1 Kebijakan Sub Sektor Perhubungan		3	-	3
SUB JUMLAH I			3	0	3
MKK (Mata Kuhah Keilmuan dan Keterampilan = Know how and why)	1 <i>Introduction to Terminal Operator</i>	a Dasar Hukum b Ruang Lingkup c Kepelabuhanan d Terminal Operator dan BUP	5	-	5
	2 <i>The Rule of Port Authority</i>	a Dasar Hukum b Tugas Pokok c Ruang Lingkup d Peran	5	-	5
	3 <i>The Role Of Port and Terminal Operator</i>	a <i>Introduction to port and terminal manangement</i> b <i>Legal obligations of port and terminals</i> c <i>Duties and responsibilities</i> d <i>Port/terminal insurance and liability</i> e <i>Tarif issues</i> f <i>Competition</i> g <i>Infrascuktures suprastructure</i> h <i>Value-added service in port</i> i <i>Emergencu response facilities</i> j Pendekatan dan teknik supervisi k Konsep monitoring l Pendekatan monitoring	5	-	5
	4 <i>Terminal Operations and Specification</i>	a <i>Types of terminals</i> b <i>Scope and servis</i> c SOP d <i>Measuring and benchmarking terminal performance</i> e <i>Terminal plan maintenance</i>	10	-	10
	5 <i>HSSE Manangement</i>	a <i>Code of safe working practice</i> b <i>Occuational H & S Manangement</i> c <i>Measuring and managinq H & S</i> d ISPS Code e <i>Contigency planning</i> f <i>Envrironmental protection plan</i> g <i>Dangerous cargo handling</i> h <i>Safety manangement manual</i>	5	-	5
	6 <i>Terminal Labour and Human Resource Manajemén</i>	a <i>Emploument framework adnd employee relations</i> b <i>Management of staff</i> c <i>Performance management and appraisals</i> d <i>Managinq conflict</i> e <i>Customer focus</i>	10	-	10
	7 <i>Performance Reports</i>	a <i>Port/terminal activities</i> b <i>Port/terminal performance</i> c <i>Stardard format and reporting sistem</i>	10	-	10
	8 <i>Pre - test</i>		1	-	1
	9 <i>Post - test</i>		1	-	1
	SUB JUMLAH II			52	0
TOTAL JUMLAH			55	0	55

Keterangan :

Praktek dapat diartikan sebagai peragaan atau demo di laboratorium/simulator, latihan menghitung, atau penjelasan di lapangan pada saat *field study* ke pelabuhan/kapal

5. KURIKULUM SILABUS DIKLAT PENANGGULANGAN PENCEMARAN TINGKAT I (OPERATOR/PELAKSANA)

Program	: PENANGGULANGAN PENCEMARAN TINGKAT I (OPERATOR/PELAKSANA)
Masa Studi	: 5 Hari
Beban Studi	: 46 JP
Dasar Hukum dan Referensi	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/74/1/DJPL-13 Tahun 2013 tentang Pedoman Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pelatihan Personil Penanggulangan Pencemaran
Kompetensi	: Setelah mengikuti diklat, peserta memiliki kompetensi serta kemampuan dan keterampilan tentang penggunaan dan pengoperasian peralatan sesuai dengan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengawasan bila terjadi pencemaran
Standar Kompetensi	: Para peserta diharapkan mampu: 1. Mengetahui tentang pengoperasian peralatan, <i>oil boom</i> , <i>oil skimmer</i> , dan <i>dipersant</i> ; 2. Mengetahui teknik-teknik penanggulangan pencemaran; 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan jenis-jenis teknik penanggulangan; 4. Mengetahui prosedur pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan akhir hasil penanggulangan.
Deskripsi Diklat	: Diklat Penanggulangan Pencemaran Tingkat I adalah diklat bagi pegawai KSOP dan pegawai UPP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta instansi lainnya seperti migas, perikanan, dan industri lainnya khususnya untuk Operator/Pelaksana yang berkaitan pencemaran di lautan serta guna meningkatkan pengetahuan teknis mengenai penanganan/penanggulangan jika terjadi pencemaran di pelabuhan dan laut

(46 JP/5 Hari)

KELOMPOK	MATA PELAJARAN		JAM PELAJARAN		
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	T	P	JML
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan <i>Know how and why</i>)	1. Pengaturan di Bidang Penanggulangan Pencemaran	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim d. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengesahan <i>International Convention on Oil Spill Pollution Preparedness, Response, and Co-operation, 1990</i> f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 335 Tahun 2008 ttg Pembentukan Pusat Komando Dan Pengendali Nasional Penanggulangan Tumpahan Minyak Di Laut (PUSKODALNASI) g. Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan h. <i>Best practice</i> penanggulangan tumpahan minyak	4		4
	2. Jenis, Sifat, dan Karakteristik serta Prediksi Pergerakan Tumpahan Minyak dan/atau Bahan Lain	a. Jenis dan tipe minyak dan/atau bahan lain b. Sifat minyak dan/atau bahan lain di perairan c. Karakteristik minyak di perairan d. Perkiraan pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan e. Pergerakan minyak dan/atau bahan lain	2		2
	3. Strategi Penanggulangan	a. Struktur rencana penanggulangan tumpahan minyak b. Tindakan dan operasi penanggulangan tumpahan minyak c. Alur koordinasi dan komunikasi	2		2
	4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	a. Pengenalan alat pelindung diri (jenis dan fungsi) b. Resiko/potensi kecelakaan dalam operasi penanggulangan pencemaran c. Pertolongan pertama pada kecelakaan d. Pengenalan lokasi kerja e. Manajemen keselamatan personil penanggulangan	2		2
	5. Operasional Peralatan Penanggulangan	a. Inventarisasi kebutuhan personil dan peralatan penanggulangan b. Mobilisasi personil dan peralatan penanggulangan c. Dokumentasi operasi penanggulangan d. Penyiapan tempat penggelaran <i>oil boom</i> e. Pengenalan peralatan penanggulangan pencemaran (jenis dan fungsi) f. Prosedur penanggulangan pencemaran	4	4	8
SUB JUMLAH I			14	4	18

MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya = <i>Know to do</i>)	1. Teknik Penanggulangan	a Teknik penanggulangan secara mekanik b Teknik penanggulangan secara kima c Teknik penanggulangan secara biologi d Pemilihan teknik penanggulangan tumpahan minyak e Kelebihan dan kekurangan teknik penanggulangan pencemaran secara mekanik, kimia, dan biologi	4		4
	2 Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pembuangan Akhir Hasil Penanggulangan	a Prosedur pengangkutan bahan pencemar b Prosedur penyimpanan bahan pencemar c Prosedur pembuangan akhir hasil penanggulangan Peralatan dan personil pembersihan pantai	2		2
	3 Pembersihan Pantai	a Prosedur pengambilan tumpahan minyak di pantai b Prosedur pengumpulan tumpahan minyak di pantai c Peralatan dan personil pembersihan tumpahan minyak di pantai	2		2
	4 Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan	a. Tata cara pembersihan peralatan penanggulangan tumpahan minyak b. Penyimpanan peralatan penanggulangan tumpahan minyak c. Pemeliharaan peralatan penanggulangan tumpahan minyak	2	4	6
	5 Teknik Pengambilan Sampel Bahan Pencemar, Air, dan Biota	a Pengenalan peralatan pengambilan sampel b Prosedur pengambilan sampel c Prosedur pengemasan sampel	1	1	2
	6 Latihan Kering (<i>table top exercise</i>) termasuk latihan komunikasi	a Penyiapan skenario latihan b Persiapan alat dan bahan latihan c Latihan penanggulangan dengan alat peraga d Latihan komunikasi e Latihan pelaporan		4	4
	7 Latihan Penggelaran Peralatan (<i>Equipment Deployment Exercise</i>) (Dalam Kota 1 Hari)	a Persiapan peralatan b Persiapan personil c Penggelaran <i>Oil Boom</i> d Pengoperasian <i>Skimmer</i> e Penggunaan <i>Sorbent</i> f Penggunaan <i>Spray Dispersant</i>		8	8
SUB JUMLAH II			11	17	28
TOTAL JUMLAH			25	21	46

Keterangan :

Praktek dapat diartikan sebagai peragaan atau demo di laboratorium/simulator, latihan menghitung, atau penjelasan di lapangan pada saat *field study* ke pelabuhan/ke kapal

6. KURIKULUM SILABUS DIKLAT PENANGGULANGAN PENCEMARAN TINGKAT II (PENYELIA/KOMANDO LAPANGAN)

Program	: PENANGGULANGAN PENCEMARAN TINGKAT II (PENYELIA/KOMANDO LAPANGAN)
Masa Studi	: 3 Hari
Beban Studi	: 30 JP
Dasar Hukum dan Referensi	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/74/1/DJPL-13 Tahun 2013 tentang Pedoman Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pelatihan Personil Penanggulangan Pencemaran
Kompetensi	: Setelah mengikuti diklat, peserta memiliki kompetensi menjadi pemimpin di lapangan atau <i>on scene commander</i> dalam memberi perintah serta mengatur SDM tingkat kemampuannya di bawahnya telah memiliki kemampuan dan keterampilan tentang penggunaan dan pengoperasian peralatan, <i>oil boom</i> , <i>oil skimmer</i> , dan <i>dispersant</i> serta alat-alat lain yang sesuai dengan teknologi terbaru untuk meningkatkan penanggulangan bila terjadi pencemaran
Standar Kompetensi	: Para peserta diharapkan mampu: 1. Mengetahui tentang aturan-aturan di bidang penanggulangan pencemaran; 2. Mengetahui jenis, sifat, dan karakteristik serta prediksi pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan lain.
Deskripsi Diklat	: Diklat Penanggulangan Pencemaran Tingkat II adalah diklat bagi pegawai KSOP dan pegawai UPP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta instansi lainnya seperti migas, perikanan, serta industri lainnya khususnya untuk Penyelia/Komando Lapangan yang berkaitan pencemaran di lautan serta guna meningkatkan pengetahuan teknis mengenai penanganan/penanggulangan jika terjadi pencemaran di pelabuhan dan laut

(30 JP/3 Hari)

KELOMPOK	MATA PELAJARAN		JAM PELAJARAN		
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	T	P	JML
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan = <i>Know how and why</i>)	1. Pengaturan di Bidang Penanggulangan Pencemaran	a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim d Perpres Nomor 109 Tahun 2006 ttg Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengesahan <i>International Convention on Oil Spill Pollution Preparedness, Response, and Co-operation, 1990</i> f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 335 Tahun 2008 ttg Pembentukan Pusat Komando Dan Pengendali Nasional Penanggulangan Tumpahan Minyak Di Laut (PUSKODALNAS) g. Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 58 tentang Tahun 2013 Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan h. <i>Best practice</i> penanggulangan tumpahan minyak	3		3
	2. Jenis, Sifat, dan Karakteristik serta Dampak Tumpahan Minyak dan/atau Bahan Lain	a. Jenis dan tipe minyak dan/atau bahan lain b. Sifat minyak dan/atau bahan lain di perairan c. Karakteristik minyak di perairan Perkiraan pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan pergerakan minyak dan/atau bahan lain	2		2
	3. Prediksi Pergerakan Tumpahan Minyak dan/atau Bahan Lain	a. Prediksi pergerakan tumpahan minyak secara manual dan b. Proses pergerakan minyak secara alami c. Perhitungan arah pergerakan tumpahan minyak	1		1
	4. Kajian Tumpahan Minyak dan/atau Bahan Lain	a Penyebab-penyebab tumpahan minyak b Potensi-potensi tumpahan minyak	1		1
SUB JUMLAH I			7	0	7
MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya = <i>Know to do</i>)	1. Pelokalisiran, Perlindungan, dan Pengambilan Kembali Tumpahan Minyak dan/atau Bahan Lain	a. Prosedur pelokalisiran minyak b. Prosedur pengamanan lokasi tumpahan minyak c. Prosedur pengambilan sampel tumpahan minyak	2		2
	2. Penggunaan <i>Dispersant</i>	a. Pengenalan <i>dispersant</i> b. Teknik penggunaan <i>dispersant</i>	1		1

	3 Pembersihan Pantai	a. Prosedur pengambilan tumpahan minyak di pantai b. Prosedur pengumpulan tumpahan minyak di pantai c. Peralatan pembersihan tumpahan minyak di pantai d. Rencana dan langkah pembersihan garis pantai	2		2
	4 Keselamatan di Lokasi Musibah	a Pengenalan bahaya di sekitar lokasi musibah b Pengamanan lokasi musibah	2		2
	5 Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pembuangan Hasil Penanggulangan	a Prosedur pengangkutan bahan pencemar b Prosedur penyimpanan bahan pencemar c Prosedur pembuangan akhir hasil penanggulangan	2		2
	6 Perencanaan Operasional	a Perencanaan penanggulangan pencemaran b Perencanaan logistik c Perencanaan unsur	1		1
	7 Pengumpulan Bukti dan Dokumentasi	a Prosedur pengambilan sampel bahan pencemar, air, dan biota serta pengambilan bukti di pantai b Prosedur dokumentasi sumber pencemar, bahan pencemar, dokumentasi sekitar lokasi musibah c Dokumentasi pengambilan sampel/bukti pencemaran baik di perairan maupun di pantai	1		1
	8 Manajemen Komando dan Pengendalian	a Manajemen komando dan pengendalian operasi penanggulangan pencemaran	3		3
	9 Tanggung jawab dan Kompensasi	a Peraturan terkait tanggung jawab pihak pencemar b Pengaturan terkait kompensasi terhadap pihak tercemar	1		1
	10 Komunikasi dan Informasi	a Prosedur komunikasi penanggulangan pencemaran b Pengumpulan data dan informasi	2		2
	11 Latihan Manajemen Musibah	a Manajemen penanggulangan musibah		3	3
	12 Penghentian Operasi Penanggulangan dan Evaluasi	a Prosedur penghentian operasi penanggulangan b Evaluasi hasil penanggulangan pencemaran	2		2
	13 Pemberitaan kepada Media dan Masyarakat	a Materi pemberitaan kepada media dan masyarakat	1		1
SUB JUMLAH II			20	3	23
TOTAL JUMLAH			27	3	30

Keterangan :

Praktek dapat diartikan sebagai peragaan atau demo di laboratorium/simulator, latihan menghitung, atau penjelasan di lapangan pada saat *field study* ke pelabuhan/ke kapal

7. KURIKULUM SILABUS DIKLAT PENANGGULANGAN PENCEMARAN TINGKAT III (MANAGER/ADMINISTRATOR)

Program	: PENANGGULANGAN PENCEMARAN TINGKAT III (MANAGER/ADMINISTRATOR)
Masa Studi	: 3 Hari
Beban Studi	: 22 JP
Dasar Hukum dan Referensi	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Di Perairan Dan Pelabuhan 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/74/1/DJPL-13 Tahun 2013 tentang Pedoman Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pelatihan Personil Penanggulangan Pencemaran
Kompetensi	: Setelah mengikuti diklat, peserta memiliki kompetensi menjadi pemimpin pimpinan tertinggi dalam mengatur <i>general</i> strategi di lapangan atau <i>on scene commander</i> serta mampu membuat pelaporan secara rinci dalam kasus penanggulangan pencemaran.
Standar Kompetensi	: Para peserta diharapkan mampu: 1. Mengetahui peran dan tanggung jawab administrator atau manajer; 2. Mengetahui kebijakan dan strategi yang harus diambil ketika terjadi pencemaran.
Deskripsi Diklat	: Diklat Penanggulangan Pencemaran Tingkat III adalah diklat bagi pegawai KSOP dan pegawai UPP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta instansi lainnya seperti migas, perikanan, serta industri lainnya khususnya untuk Manager/Administrator yang berkaitan pencemaran di lautan serta guna meningkatkan pengetahuan teknis mengenai penanganan/penanggulangan jika terjadi pencemaran di pelabuhan dan laut

[22 JP/3 Hari]

KELOMPOK	MATA PELAJARAN		JAM PELAJARAN		
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	T	P	JML
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan = <i>Know how and why</i>)	1. Peran dan Tanggung jawab Administrator atau Manajer	a. Peran administrator atau manajer b. Tanggung jawab administrator atau manajer	2		2
	2. Penyebab dan Dampak dari Pencemaran Minyak dan/atau Bahan Lain	a. Penyebab pencemaran b. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran	2		2
	3. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan	a. Pengambilan kebijakan dalam penanggulangan pencemaran b. Strategi penanggulangan pencemaran	2		2
	SUB JUMLAH II		6	0	6
MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya = <i>Know to do</i>)	1. Rencana Tanggap Darurat	a. Penyusunan rencana tanggap darurat b. Pengaktifan rencana tanggap darurat	2		2
	2. Struktur, Tanggung jawab, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Operasional	a. Struktur organisasi b. Tanggung jawab <i>mission coordinator, on scene commander</i> , dan personil c. Tugas dan fungsi <i>mission coordinator, on scene commander</i> , dan personil	2		2
	3. Peraturan Nasional dan Konvensi International serta Kerjasama International	a. Pengaturan nasional di bidang penanggulangan pencemaran b. Peraturan internasional di bidang penanggulangan pencemaran	2		2
	4. Manajemen Krisis	a. Pembentukan <i>crisis center</i> b. Anggota <i>crisis center</i> c. Tugas dan fungsi <i>crisis center</i>	2		2
	5. Pemberitaan kepada Media dan Masyarakat	a. Prosedur pemberitaan kepada media dan masyarakat b. Materi pemberitaan c. Pihak yang berwenang memberikan pemberitaan kepada media dan masyarakat	2		2
	6. Aspek Administrasi dan Finansial dari Penanggulangan Pencemaran	a. Administrasi penanggulangan pencemaran b. Penyiapan finansial penanggulangan pencemaran c. Perhitungan biaya penanggulangan pencemaran	2		2
	7. Tanggung jawab dan Kompensasi	a. Peraturan terkait tanggung jawab pihak pencemar b. Pengaturan terkait kompensasi terhadap pihak tercemar	2		2
	8. Kebijakan Penghentian Operasi Penanggulangan	a. Pengumpulan informasi pelaksanaan penanggulangan pencemaran b. Hal-hal pendukung penentuan kebijakan penghentian operasi penanggulangan	2		2
SUB JUMLAH III			16	0	16
TOTAL JUMLAH			22	0	22

Keterangan :
Praktek dapat diartikan sebagai peragaan atau demo di laboratorium/simulator, latihan menghitung, atau penjelasan di lapangan pada saat *field study* ke pelabuhan/ke kapal

8. KURIKULUM SILABUS DIKLAT TOT AHLI KEPELABUHANAN

Program Diklat	: TOT AHLI KEPELABUHANAN
Masa Studi	: 4 hari
Beban Studi	: 40 JP ((20 JP Teori dan Praktek + 20 JP)
Dasar Hukum dan	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
Referensi	: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
Kompetensi	: Setelah mengikuti diklat, peserta mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi tentang kepelabuhanan kepada peserta diklat kepelabuhanan <i>type A</i> dan <i>type B</i>
Standar Kompetensi	: Para peserta diklat diharapkan mampu: 1. Mampu untuk menganalisa, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan yang relevan dalam lingkungan kepelabuhanan; 2. Mampu menyampaikan kepada peserta diklat tentang berbagai aspek kepelabuhanan.
Deskripsi Diklat	: Diklat TOT Kepelabuhanan adalah diklat bagi calon pengajar/instruktur yang akan mengajar peserta diklat kepelabuhanan <i>type A</i> dan <i>type B</i>

(175 JP/24 Hari)

KELOMPOK	MATA PELAJARAN		JAM PELAJARAN		
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	T	P	JML
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan = Know how and why)	<i>Pre test</i> (minimal nilai 50)				
	1. Pengantar Kepelabuhanan	1.1 Pengembangan pelabuhan 1.2 Fasilitas pelabuhan 1.3 Pengerukan dan reklamasi 1.3 Bimbingan, layanan jasa, dan operasional pelabuhan 1.5 Pemanduan dan penundaan kapal	2 2 2 2 2	- - - - -	2 2 2 2 2
	2. <i>Planning an Effective Learning Enviroment</i>	2.1 <i>Identify the factors which influence the teaching and learning process</i> 2.2 <i>Establish an effective learning enviroment</i>	3 2	- -	3 2
	3. <i>Producing a Subject-Related Lesson Plan</i>	3.1 <i>Recognize appropriate learning outcomes for lesson</i> 3.2 <i>Recognize factors to be considered when planning a lesson</i>	3 2	- -	3 2
	4. <i>Microteaching</i>		-	20	20
	<i>Post Test</i> (minimal nilai 70)				
	TOTAL JUMLAH		20	20	40

Keterangan :
Praktek dapat diartikan sebagai peragaan atau demo di laboratorium/simulator, latihan menghitung, atau penjelasan di lapangan pada saat *field study* ke pelabuhan/kapal

9. KURIKULUM SILABUS DIKLAT OPERATOR SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN

Program Diklat	: OPERATOR SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN
Masa Study	: 5 Hari
Beban Study	: 55 JP
Dasar Hukum dan Referensi	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran Di Laut Dan Bangunan Dan/Atau Instalasi Di Perairan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran Di Laut Dan Bangunan Dan/Atau Instalasi Di Perairan 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal Di Perairan Indonesia 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE DJPL 3 Tahun 2025 tentang Penyediaan Petugas Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) Yang Bersertifikasi Pada Distrik Navigasi Dan Badan Usaha
Kompetensi	: Setelah mengikuti diklat, peserta mampu memahami peraturan keselamatan pelayaran dan memahami standar minimum layanan kenavigasian (khususnya SBNP/AtoN) yang dipersyaratkan secara nasional dan internasional sesuai regulasi IALA.
Standar Kompetensi	: Para peserta diklat diharapkan mampu: 1. Mengetahui jenis-jenis sarana bantu navigasi pelayaran; 2. Mengetahui cara pengoperasian sarana bantu navigasi pelayaran.
Deskripsi Diklat	: Diklat Operator Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah diklat bagi tenaga teknis SDM Operator Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

(55 JP/5 Hari)

KELOMPOK	MATA PELAJARAN		JAM PELAJARAN		
	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	T	P	JML
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan = <i>Know how and why</i>)	1. <i>Opening</i>	a. Pembukaan Materi b. <i>Pre test</i>	2	-	2
	2. <i>International Organizations and Conventions</i>	a. SOLAS Regulasi b. Konvensi Nairobi tentang Pengangkatan Kerangka Kapal c. UNCLOS 82	2	-	2
	3. <i>IALA and the WWA</i>	a. Peran IALA b. SBNP c. Publikasi IALA	1	-	1
	4. <i>Introduction to Navigation, Charts and Nautical Publications</i>	a. Navigasi dan Perencanaan Rute b. Peta Laut c. Publikasi Nautika	2	-	2
	5. <i>Tides and Under Keel Clearance</i>	a. Pasang surut dan arus b. <i>Under keel clearance</i>	2	-	2
	6. <i>Maritime Safety Information</i>	a. Peraturan MSI (<i>Maritime Safety Information</i>) b. <i>World Wide Navigational Warning Service</i> c. <i>Navigational warning</i>	2	-	2
	7. <i>Basic Meteorology</i>	a. Prinsip cuaca global b. Angin dan gelombang c. Informasi meteorologi	2	-	2
	8. <i>The IALA Maritime Buoyage System</i>	a. <i>Rules maritime buoyage system</i> b. Jenis-jenis SBNP lainnya	3	-	3
	9. <i>Introduction to Floating AtoN</i>	a. <i>Major and minor floating AtoN</i> b. <i>Position of floating AtoN</i> c. <i>IALA categories of AtoN</i>	2	-	2
	10. <i>Routeing, Anchorages, and Offshore Structures</i>	a. <i>Ships routeing and SOLAS V</i> b. <i>Elements of ships routeing systems</i> c. <i>Offshore structures and their marking</i>	2	-	2
	11. <i>Pilotage and Bridge Management</i>	a. <i>Bridge team personnel and their roles</i> b. <i>The role of the Pilot</i> c. <i>Modern pilotage technology</i>	1	-	1
SUB JUMLAH II			21	0	21
MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya = <i>Know to do</i>)	1. <i>Functions of Visual AtoN</i>	a. <i>Visual AtoN</i> b. <i>Effectiveness of visual AtoN</i> c. <i>Definition of terminology</i> d. <i>Characteristics of light source</i>	2	-	2
	2. <i>The Measurement of Light</i>	a. <i>Definition of light related terms</i> b. <i>The Principle and calculation of luminous intensity</i> c. <i>Schedulling of marine laterns and their management</i>	2	-	2
	3. <i>Light Characters and Rhythm</i>	a. <i>Definition of light rhythmic characters</i> b. <i>Interpretation and application of IALA light specifications</i> c. <i>Constructing and assessing IALA light</i> e. <i>Vertical divergence</i>	2	-	2

	4. Fixed AtoN	a. Definition of beacons and light houses and their function b. Lances and routing lanterns c. Daymark and their function d. Principles of daymark dimension	2	-	2
	5. Floating AtoN	a. Definition of minor and minor floating AtoN and where they may be deployed b. Bouy components c. The principle of stability of floating AtoN	2	-	2
	6. Moorings Topmarks and Markings	a. Bouy moorings b. Mooring chains c. Topmark	2	-	2
	7. Channel Design and Dredging	a. Leading lines b. Dredging c. Channel and fairway design	2	-	2
	8. Sector Lights and LL	a. Uses and types of sector lights and range light b. The Principles of designing sector light and transits/leading lines c. Performing a calculation for a sector light design	2	-	2
	9. Audible Sound Signals	a. Audible sound signal b. IALA policy on audible sound signal c. Fog signal	1	-	1
	10. Introduction to AIS	a. Automatic Identification System (AIS) b. AIS as an AtoN	1	-	1
	11. Introduction to VTS	a. Definisi VTS (Vessel Traffic Service) b. Implementasi VTS	1	-	1
	12. Structures and Materials	a. Structural materials b. Protecting structures	2	-	2
	13. Types of Power Supply	a. Types of power supply typically used by AtoN b. Comparison of power types	1	-	1
	14. Batteries and Lighting Protection	a. Types of batteries available for AtoNs b. Management of lighting impact	1	-	1
	15. International and National Obligations	a. Marine aids to navigation organizations b. Competent authorities c. National laws related to AtoN provision d. IMSAS framework	1	-	1
	16. AtoN Level of Service and Availability	a. National register of AtoN b. Categories of AtoN c. Level of service statement	2	-	2
	17. AtoN Performance Monitoring	a. Sources of potential monitoring information from AtoN b. Calculating the performance of an AtoN c. Compare and contrast AtoN faults, failures and outages	1	-	1
	18. Maintenance of AtoN	a. The benefits of a maintenance system for AtoN b. AtoN mainatenance management strategies c. Risk based maintenance	2	-	2
SUB JUMLAH IV			29	0	29
MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat = Able to live together)	1. Assesment and Closing	a. Pengumpulan data/informasi b. Tanya jawab/diskusi	-	5	5
SUB JUMLAH V			0	5	5
TOTAL JUMLAH			50	5	55

Keterangan :

Praktek dapat diartikan sebagai peragaan atau demo di laboratorium/simulator, latihan menghitung, atau penjelasan di lapangan pada saat *field study* ke pelabuhan/kapal

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum


Tri Adi Bagus Wibowo

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUHARTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 83 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR
KP-BPSDMP 76 TAHUN 2024 TENTANG
KURIKULUM SILABUS DAN PERSYARATAN BAGI
PESERTA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL BIDANG
PENUNJANG SUMBER DAYA MANUSIA
TRANSPORTASI LAUT.

PERSYARATAN BAGI PESERTA DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL PENUNJANG SUMBER DAYA MANUSIA
TRANSPORTASI LAUT

No	Nama Diklat	Persyaratan
1	Port Basic Safety And Security Training (PBSST)	a. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah
		b. Calon peserta terdaftar di koperasi/asosiasi TKBM
		c. Memiliki surat pengalaman bekerja sebagai TKBM yang dikeluarkan oleh KSOP/KUPP setempat
2	Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Curah Padat Di Pelabuhan	a. Lembaga harus memiliki kerja sama dengan PPSDMPL atau BP2TL Jakarta
		b. Berijazah umum setara Diploma III
		c. SDM di bidang kelautan, <i>shipping</i> , dll
		d. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah dan tidak buta warna
		e. Berusia maksimal 50 tahun
		f. Mendapat surat perintah untuk melaksanakan diklat (SPT/Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya)
		g. Diperuntukan bagi pegawai yang menjabat sebagai penanggung jawab pengelola muatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Direktur atau pimpinan perusahaan
3	Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan	a. Lembaga harus memiliki kerja sama dengan PPSDMPL atau BP2TL Jakarta
		b. Berijazah minimal SLTA/ sederajat
		c. SDM di bidang kelautan, <i>shipping</i> , dll
		d. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah dan tidak buta warna
		e. Berusia maksimal 50 tahun
		f. Mendapat surat perintah untuk melaksanakan diklat (SPT/surat perintah belajar dari lembaga atau instansinya)
		g. Diperuntukan bagi pegawai yang

No	Nama Diklat	Persyaratan
		menjabat sebagai penanggung jawab pengelola muatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Direktur atau pimpinan perusahaan
4	<i>Manajemen Operator Terminal dan BUP</i>	a. Pendidikan minimal Diploma III b. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah c. Memiliki pengalaman bekerja di bidang badan usaha pelabuhan atau <i>shipping</i> dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
5	Penanggulangan Pencemaran Tingkat I	a. Berijazah minimal SLTA/ sederajat b. Berusia maksimal 45 tahun c. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah dan tidak buta warna d. Mempunyai surat tugas dari pimpinan atau Direktur perusahaan
6	Penanggulangan Pencemaran Tingkat II	a. Berijazah minimal Diploma III b. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktur atau pimpinan perusahaan c. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah dan tidak buta warna
7	Penanggulangan Pencemaran Tingkat III	a. Berijazah minimal Diploma III b. Masa kerja minimal 5 tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktur atau Pimpinan Perusahaan c. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah dan tidak buta warna
8	TOT Ahli Kepelabuhanan	a. Memiliki ijazah Diploma IV bidang pelayaran atau ijazah kompetensi ANT/ATT I atau memiliki minimal S2 manajemen rumpun teknik dan ekonomi bagi akademisi non pelayaran, serta memiliki pengalaman yang relevan di bidang kepelabuhanan b. Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun c. Memiliki sertifikat TOT IMO <i>Model Course</i> 6.09 d. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah

No	Nama Diklat	Persyaratan
9	Operator Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran	a. Berijazah minimal SLTA, SMK/ sederajat
		b. Berusia maksimal 40 tahun
		c. Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah
		d. Memiliki surat keterangan tidak buta warna
		e. Memiliki surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum



Tri Adi Bagus Wibowo